

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

Analisis Kewenangan BPSK dalam Sengketa Pembiayaan Konsumen: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt.Sus-BPSK

Sri Hartati Aritonang¹, Dr. Mulhadi S.H., M.Hum², Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum³

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Email: aritonangsrihartati@gmail.com

ABSTRACT

The dispute between Drs. Mamat Rosidin and PT BCA Finance regarding a vehicle financing agreement has raised a legal debate regarding the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). PT BCA Finance sued the BPSK's decision in favor of the consumer on the grounds that the dispute was a debt case that should have been resolved through the district court. This article discusses the limitations of BPSK's authority, the validity of the forum selection clause in the financing agreement, and the application of the *pacta sunt servanda* principle in the Supreme Court's decision.

Keyword: Authority, BPSK, Consumer

ABSTRAK

Sengketa antara Drs. Mamat Rosidin dan PT BCA Finance terkait perjanjian pembiayaan kendaraan menimbulkan perdebatan hukum mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). PT BCA Finance menggugat keputusan BPSK yang memenangkan konsumen dengan alasan bahwa sengketa ini adalah perkara utang piutang yang seharusnya diselesaikan melalui pengadilan negeri. Artikel ini membahas batasan kewenangan BPSK, validitas klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan, serta penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam putusan Mahkamah Agung.

Keyword: Kewenangan, BPSK, Konsumen

Sri Hartati Aritonang¹, Dr. Mulhadi S.H., M.Hum², Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum³

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa konsumen merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Salah satu lembaga yang berwenang menangani sengketa konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari transaksi barang dan jasa. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perdebatan terkait batas kewenangan BPSK, seperti yang terjadi dalam kasus antara Drs. Mamat Rosidin dan PT BCA Finance.

Kasus ini bermula ketika Drs. Mamat Rosidin, seorang konsumen, mengajukan sengketa terhadap PT BCA Finance terkait kewajiban pembayaran dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Mamat Rosidin merasa telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi PT BCA Finance memiliki pendapat berbeda. Sengketa ini kemudian dibawa ke BPSK Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga yang berwenang menangani permasalahan perlindungan konsumen. BPSK, setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, akhirnya memutuskan untuk memenangkan gugatan yang diajukan oleh Mamat Rosidin. Dalam putusannya, BPSK menyatakan bahwa Mamat Rosidin telah memenuhi kewajibannya, sehingga tidak ada dasar bagi PT BCA Finance untuk menuntut lebih lanjut.

Namun, PT BCA Finance merasa tidak puas dengan putusan BPSK tersebut. Mereka beranggapan bahwa kasus ini bukanlah sengketa konsumen, melainkan perkara utang piutang yang seharusnya diselesaikan melalui jalur peradilan umum. Oleh karena itu, PT BCA Finance mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Cibadak. PN Cibadak kemudian melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus ini dan akhirnya membatalkan putusan BPSK. Keputusan ini

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

didasarkan pada pertimbangan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang bersifat utang piutang.

Tidak terima dengan putusan PN Cibadak, Drs. Mamat Rosidin kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam permohonannya, ia berargumen bahwa perkara ini murni merupakan sengketa konsumen yang harus ditangani oleh BPSK. Ia juga menegaskan bahwa putusan BPSK telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Namun, Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan kasasi tersebut. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa BPSK memang tidak memiliki kewenangan dalam perkara ini, mengingat sengketa yang terjadi lebih berorientasi pada perjanjian utang piutang ketimbang perlindungan konsumen.

Putusan Mahkamah Agung ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Banyak yang mempertanyakan batasan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen, terutama ketika kasus yang diajukan memiliki unsur perjanjian keuangan seperti kredit atau leasing. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa BPSK tetap memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang melibatkan perjanjian kredit selama aspek yang disengketakan berkaitan dengan hak-hak konsumen. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa perjanjian kredit lebih tepat diselesaikan melalui jalur peradilan umum, karena menyangkut hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam kasus Drs. Mamat Rosidin, Mahkamah Agung tampaknya lebih condong pada pendapat yang kedua. Putusan ini memberikan preseden bahwa tidak semua sengketa yang melibatkan konsumen dapat ditangani oleh BPSK, terutama jika permasalahan yang terjadi berhubungan dengan kewajiban finansial yang timbul dari suatu perjanjian kredit. Hal ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, karena bisa saja di masa mendatang ada kasus serupa di mana konsumen merasa dirugikan tetapi tidak bisa mendapatkan perlindungan melalui BPSK.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

Selain itu, putusan ini juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi antara hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata umum, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Sebagai contoh, banyak perjanjian kredit kendaraan bermotor yang mengandung klausul baku yang cenderung merugikan konsumen. Jika sengketa seperti ini tidak bisa ditangani oleh BPSK, maka konsumen harus menempuh jalur pengadilan yang bisa saja lebih lama dan lebih mahal.

Dari perspektif perlindungan konsumen, kasus ini juga menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam sektor pembiayaan. PT BCA Finance, sebagai perusahaan pembiayaan besar, memiliki sumber daya hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan seorang konsumen individu seperti Drs. Mamat Rosidin. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum yang ada masih lebih berpihak pada pelaku usaha ketimbang konsumen.

Ke depan, perlu ada revisi atau penegasan kembali mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen. Jika memang BPSK tidak diperbolehkan menangani kasus seperti ini, maka perlu ada mekanisme lain yang lebih mudah diakses oleh konsumen agar mereka tidak kehilangan haknya. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah membentuk pengadilan khusus yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di sektor keuangan. Dengan demikian, konsumen tidak perlu terjebak dalam prosedur hukum yang panjang dan melelahkan.

Kasus Drs. Mamat Rosidin ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa penting untuk memahami isi perjanjian sebelum menandatangani. Banyak kasus di mana konsumen tidak membaca atau tidak memahami klausul dalam perjanjian kredit, yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Oleh karena itu, edukasi hukum bagi konsumen menjadi sangat penting agar mereka bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi finansial.

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan dilema dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Di satu sisi, BPSK berperan sebagai

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

lembaga yang memberikan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Namun, di sisi lain, keterbatasan kewenangan BPSK membuat tidak semua kasus bisa ditangani, terutama yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Mahkamah Agung, dalam putusannya, menegaskan bahwa sengketa semacam ini harus diselesaikan melalui jalur peradilan umum. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai efektivitas sistem hukum dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil.

Dari sudut pandang hukum, kasus ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Jika memang ada celah dalam aturan yang membuat konsumen sulit mendapatkan perlindungan hukum yang efektif, maka pemerintah dan pemangku kebijakan harus segera mencari solusi agar hak-hak konsumen tetap terjamin. Tanpa adanya perbaikan, kasus seperti ini akan terus terjadi, dan konsumen akan selalu berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa konsumen tidak hanya soal siapa yang menang atau kalah dalam suatu perkara, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum bisa memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jika konsumen tidak memiliki akses yang adil terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, maka tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK akan sulit tercapai. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara berbagai lembaga hukum agar kepentingan konsumen benar-benar terlindungi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada sengketa pembiayaan konsumen antara Drs. Mamat Rosidin dan PT BCA Finance. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam kasus konkret. Metode studi kasus memungkinkan penelitian ini untuk menggali lebih dalam mengenai aspek hukum yang menjadi perdebatan,

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

khususnya terkait kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani perkara yang melibatkan perjanjian pembiayaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber hukum yang relevan. Putusan Mahkamah Agung menjadi sumber utama yang dianalisis untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara ini. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pembiayaan juga menjadi landasan dalam mengkaji kewenangan BPSK. Dokumen hukum lainnya, seperti kontrak perjanjian antara Mamat Rosidin dan PT BCA Finance, turut diperiksa untuk melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Salah satu fokus utama adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan kewenangan kepada BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga melihat apakah terdapat tumpang tindih antara regulasi perlindungan konsumen dengan hukum perdata umum, terutama dalam hal perjanjian kredit dan leasing.

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini berawal dari perbedaan persepsi mengenai apakah sengketa antara Mamat Rosidin dan PT BCA Finance termasuk dalam ranah perlindungan konsumen atau merupakan sengketa utang piutang biasa. Perbedaan ini menjadi titik krusial dalam memahami sejauh mana BPSK memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan aspek keuangan. Dalam praktiknya, banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia, di mana konsumen merasa dirugikan oleh kebijakan perusahaan pembiayaan, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

Salah satu aspek penting yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan kewenangan BPSK dalam putusan akhirnya. Mahkamah Agung memutuskan bahwa BPSK tidak berwenang menangani perkara ini, dengan alasan bahwa sengketa yang terjadi bukanlah sengketa konsumen, melainkan terkait dengan kewajiban utang piutang berdasarkan perjanjian pembiayaan. Keputusan ini memberikan preseden hukum yang dapat memengaruhi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam implikasi dari putusan ini terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana berbagai regulasi yang ada dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa konsumen dalam analisis hukum,. Di satu sisi, UUPK memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, di sisi lain, hukum perdata dan peraturan terkait pembiayaan memberikan ruang bagi perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan umum. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen yang ingin mencari keadilan atas permasalahan yang mereka hadapi.

Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana perusahaan pembiayaan sering kali menggunakan klausul baku dalam perjanjian mereka, yang dapat merugikan konsumen. Klausul baku ini biasanya menyatakan bahwa segala bentuk sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan negeri, bukan melalui lembaga alternatif seperti BPSK. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki banyak pilihan selain menyetujui perjanjian tersebut, karena perusahaan pembiayaan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji perlunya regulasi yang lebih ketat dalam mengatur perjanjian pembiayaan agar lebih adil bagi konsumen.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum perlindungan konsumen dan hukum kontrak. Dengan menggunakan

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

metode studi kasus, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek hukum secara teoretis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata. Hal ini dapat memberikan wawasan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Implikasi dari penelitian ini juga menyentuh aspek kebijakan hukum di Indonesia. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang membatasi kewenangan BPSK, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai reformasi hukum perlindungan konsumen. Jika BPSK tidak dapat menangani kasus yang melibatkan perjanjian pembiayaan, maka harus ada mekanisme lain yang dapat diakses oleh konsumen dengan lebih mudah dan efisien. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah pembentukan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam penelitian ini, juga dibahas bagaimana sistem hukum di negara lain menangani sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Beberapa negara telah mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih ramah konsumen, seperti adanya lembaga mediasi keuangan yang bersifat independen dan memiliki kewenangan yang lebih luas. Studi perbandingan ini dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia dalam merancang sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan konsumen.

Sebagai bagian dari analisisnya, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dari sisi konsumen, Mamat Rosidin merasa bahwa haknya tidak terlindungi karena BPSK dianggap tidak berwenang menangani perkaranya. Sementara itu, dari sisi perusahaan pembiayaan, PT BCA Finance berpendapat bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dihormati, dan sengketa keuangan sebaiknya diselesaikan melalui jalur pengadilan. Pandangan yang bertentangan ini menunjukkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

Penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian pembiayaan. Banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami isi perjanjian yang mereka tandatangani, sehingga mereka sering kali terjebak dalam klausul yang merugikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai perlindungan konsumen, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak-hak konsumen.

Dari sudut pandang hukum, penelitian ini menyoroti perlunya revisi terhadap peraturan yang mengatur kewenangan BPSK agar tidak terjadi tumpang tindih dengan hukum perdata. Jika memang BPSK tidak diperbolehkan menangani sengketa seperti ini, maka perlu ada mekanisme lain yang dapat memberikan perlindungan bagi konsumen yang menghadapi permasalahan dalam perjanjian pembiayaan. Tanpa adanya perbaikan regulasi, akan sulit bagi konsumen untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dalam sengketa yang mereka alami.

Penelitian ini juga mempertimbangkan kemungkinan adanya dualisme sistem penyelesaian sengketa konsumen yang dapat memperumit proses hukum bagi masyarakat. Jika ada perbedaan dalam interpretasi hukum antara BPSK, pengadilan negeri, dan Mahkamah Agung, maka akan sulit bagi konsumen untuk menentukan langkah hukum yang tepat dalam menyelesaikan perkaranya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga yang berwenang agar tidak terjadi kebingungan dalam penegakan hukum.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa masih ada banyak tantangan dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan perjanjian pembiayaan. Keterbatasan kewenangan BPSK dalam menangani kasus ini menunjukkan bahwa ada celah dalam regulasi yang perlu segera diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

merekomendasikan adanya revisi peraturan, peningkatan edukasi hukum bagi konsumen, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berpihak kepada konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BATASAN KEWENANGAN BPSK DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, batasan kewenangan ini sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika sengketa melibatkan perjanjian kredit atau pembiayaan yang memiliki aspek utang piutang. Perbedaan interpretasi mengenai lingkup kewenangan BPSK dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Dalam kasus sengketa antara Drs. Mamat Rosidin dan PT BCA Finance, perdebatan mengenai kewenangan BPSK menjadi salah satu isu utama. PT BCA Finance berpendapat bahwa sengketa ini tidak masuk dalam ranah perlindungan konsumen, melainkan merupakan perkara utang piutang yang seharusnya diselesaikan melalui pengadilan negeri. Argumen ini didasarkan pada pandangan bahwa perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara kedua belah pihak adalah bentuk perjanjian keperdataan yang mengikat secara hukum, sehingga mekanisme penyelesaiannya harus tunduk pada hukum perdata umum.

Di sisi lain, Mamat Rosidin berpendapat bahwa sengketa ini tetap termasuk dalam sengketa konsumen, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan yang dibuat antara dirinya sebagai konsumen dan PT BCA Finance sebagai pelaku usaha. Ia merasa bahwa sebagai konsumen, ia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari BPSK ketika merasa dirugikan oleh kebijakan perusahaan pembiayaan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Ketidakjelasan mengenai batasan kewenangan BPSK dalam kasus ini menimbulkan implikasi yang lebih luas terhadap penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Jika BPSK dianggap tidak berwenang menangani sengketa yang melibatkan perjanjian pembiayaan, maka konsumen harus mencari keadilan melalui pengadilan negeri, yang sering kali memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar. Hal ini dapat menjadi kendala bagi konsumen yang ingin memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam kasus di mana mereka merasa dirugikan oleh klausul perjanjian yang tidak adil.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini yang menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pembiayaan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang harus melalui jalur peradilan umum. Putusan ini memberikan preseden hukum bagi kasus serupa di masa mendatang, yang berarti bahwa konsumen dalam situasi yang sama kemungkinan besar harus menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran BPSK dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang menghadapi permasalahan dalam perjanjian pembiayaan.

Oleh karena itu, perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai batasan kewenangan BPSK agar tidak terjadi tumpang tindih dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Jika memang BPSK tidak berwenang menangani sengketa pembiayaan, maka perlu ada mekanisme alternatif yang dapat memberikan akses keadilan bagi konsumen secara lebih cepat dan efisien. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan lembaga penyelesaian sengketa keuangan yang lebih spesifik, seperti lembaga mediasi atau arbitrase yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani sengketa pembiayaan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan.

Dengan demikian, penelitian mengenai batasan kewenangan BPSK dalam sengketa pembiayaan konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen. Peraturan yang lebih jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif harus dikembangkan agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

KLAUSUL PILIHAN FORUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, klausul pilihan forum merupakan ketentuan yang mengatur di mana sengketa antara para pihak harus diselesaikan jika terjadi perselisihan. Dalam kasus antara Drs. Mamat Rosidin dan PT BCA Finance, Pasal 16 dalam perjanjian pembiayaan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri Sukabumi. Klausul ini menjadi dasar bagi PT BCA Finance untuk menolak penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan alasan bahwa para pihak telah menyepakati jalur hukum tertentu dalam perjanjian yang mereka tanda tangani.

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa klausul pilihan forum dalam perjanjian ini sah dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, BPSK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ini, karena kedua belah pihak telah menyepakati untuk menggunakan pengadilan negeri sebagai forum penyelesaian sengketa. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak harus dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Keabsahan klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan merupakan hal yang sering menjadi perdebatan dalam hukum perlindungan konsumen. Di satu sisi, klausul ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang akan ditempuh jika terjadi perselisihan. Namun, di sisi lain, klausul semacam ini dapat merugikan konsumen, terutama jika mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui ketentuan yang telah

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk menegosiasikan isi perjanjian, sehingga mereka harus menerima klausul yang ada tanpa banyak pilihan.

Implikasi dari putusan Mahkamah Agung ini adalah bahwa konsumen harus lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian pembiayaan, terutama dalam memahami klausul yang mengatur penyelesaian sengketa. Jika konsumen menyetujui klausul pilihan forum yang mengarahkan sengketa ke pengadilan negeri, maka mereka tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga lain seperti BPSK. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap klausul dalam perjanjian sebelum menyetujui dan menandatangani.

Selain itu, putusan ini juga memberikan preseden hukum bagi kasus serupa di masa depan. Dengan adanya putusan ini, perusahaan pembiayaan dapat semakin gencar menerapkan klausul pilihan forum dalam perjanjian mereka untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif seperti BPSK. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi sistem perlindungan konsumen, karena mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah dan cepat menjadi semakin sulit diakses oleh konsumen. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih ketat mengenai penggunaan klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan, agar tetap memberikan perlindungan yang seimbang antara hak konsumen dan kepentingan pelaku usaha.

PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Asas *pacta sunt servanda* adalah prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak bersifat mengikat dan harus dihormati. Dalam kasus sengketa antara Drs. Mamat Rosidin dan PT BCA Finance, Mahkamah Agung menggunakan asas ini sebagai dasar dalam menolak kasasi yang diajukan oleh Mamat Rosidin. Putusan ini menegaskan bahwa karena kedua belah pihak telah menyepakati klausul

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

penyelesaian sengketa dalam perjanjian, maka mereka wajib mematuhi ketentuan tersebut.

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan memandang perjanjian sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak. Meskipun BPSK memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewenangan tersebut dapat dikesampingkan jika para pihak telah memilih jalur penyelesaian sengketa lain dalam perjanjian yang sah. Dengan kata lain, pilihan forum yang disepakati dalam perjanjian menjadi prioritas dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa, dan lembaga seperti BPSK tidak dapat mengintervensi jika sudah ada ketentuan yang mengikat para pihak.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan penghormatan yang tinggi terhadap prinsip kebebasan berkontrak. Dalam banyak kasus, kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan hak dan kewajibannya secara mandiri tanpa intervensi pihak lain. Namun, dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip ini dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kebebasan berkontrak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi di sisi lain, dapat menyebabkan ketimpangan dalam hubungan antara konsumen dan perusahaan, terutama jika konsumen tidak memiliki alternatif lain selain menerima ketentuan yang diberikan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, penerapan asas *pacta sunt servanda* harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak konsumen dan pelaku usaha. Jika suatu perjanjian mengandung klausul yang memberatkan konsumen atau membatasi hak-hak mereka dalam menyelesaikan sengketa, maka seharusnya ada mekanisme hukum yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian mengenai batasan penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pembiayaan konsumen menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menghindari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil bagi konsumen.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

Selain itu, putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini juga memperlihatkan bagaimana perjanjian dapat menjadi alat hukum yang sangat kuat dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, pengadilan menegaskan bahwa jika suatu perjanjian telah dibuat secara sah dan memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh hukum, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi konsumen untuk lebih memahami isi perjanjian yang mereka tanda tangani, serta bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa meskipun BPSK memiliki peran dalam penyelesaian sengketa konsumen, kewenangannya dapat dibatasi jika para pihak telah secara jelas menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian mereka. Oleh karena itu, ke depannya perlu ada upaya untuk meninjau kembali regulasi terkait klausul pilihan forum dan penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pembiayaan konsumen, agar hak-hak konsumen tetap terlindungi dan tidak terabaikan oleh ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen memiliki batasan yang signifikan. Salah satu batasan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keberadaan klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan. Klausul ini dapat mengesampingkan kewenangan BPSK dan mengarahkan penyelesaian sengketa ke jalur lain, seperti pengadilan negeri. Dalam kasus sengketa antara Drs. Mamat Rosidin dan PT BCA Finance, putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa karena perjanjian pembiayaan telah menetapkan forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Sukabumi, maka BPSK tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

Keberadaan klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan konsumen menimbulkan implikasi hukum yang kompleks. Di satu sisi, klausul ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha karena mereka dapat menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, di sisi lain, klausul ini dapat merugikan konsumen yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi hukum dari klausul tersebut. Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam negosiasi perjanjian, sehingga mereka cenderung menyetujui klausul tanpa benar-benar memahami implikasinya.

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan bersifat sah dan mengikat. Putusan ini berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak dalam suatu perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban mereka secara mandiri. Dengan adanya putusan ini, perusahaan pembiayaan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menerapkan klausul serupa dalam perjanjian mereka. Hal ini dapat menyebabkan semakin banyak kasus sengketa pembiayaan yang tidak dapat diselesaikan melalui BPSK, sehingga konsumen harus menempuh jalur pengadilan yang lebih kompleks dan memakan biaya tinggi.

Salah satu dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah asas *pacta sunt servanda*. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan diikuti oleh para pihak. Dalam konteks hukum perdata, asas ini menjadi prinsip fundamental yang memastikan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Dalam kasus ini, karena perjanjian antara Mamat Rosidin dan PT BCA Finance telah dibuat secara sah dan memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam hukum kontrak, maka klausul pilihan forum yang terdapat dalam perjanjian tersebut harus dihormati dan diterapkan.

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kasus ini menunjukkan bagaimana hukum perjanjian dapat membatasi akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. BPSK, yang seharusnya menjadi

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

lembaga yang memberikan perlindungan bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa, kehilangan kewenangannya hanya karena keberadaan klausul dalam perjanjian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana klausul dalam perjanjian dapat mengesampingkan kewenangan lembaga yang secara hukum memiliki tugas untuk melindungi konsumen.

Implikasi dari putusan ini terhadap sistem perlindungan konsumen di Indonesia cukup signifikan. Dengan semakin banyaknya perusahaan pembiayaan yang menerapkan klausul pilihan forum dalam perjanjian mereka, semakin sedikit konsumen yang dapat mengajukan sengketa mereka ke BPSK. Padahal, salah satu tujuan utama pembentukan BPSK adalah untuk memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan sederhana bagi konsumen. Dengan tersingkirnya BPSK dari ranah penyelesaian sengketa pembiayaan, maka konsumen harus menghadapi proses hukum yang lebih rumit di pengadilan negeri.

Selain itu, putusan ini juga berimplikasi terhadap posisi tawar konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Dengan adanya putusan yang memperkuat legalitas klausul pilihan forum, perusahaan pembiayaan memiliki posisi yang lebih dominan dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Konsumen yang tidak memahami isi perjanjian dengan baik kemungkinan besar akan menerima ketentuan tersebut tanpa menyadari konsekuensinya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Meskipun asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang penting dalam hukum kontrak, penerapannya dalam konteks perlindungan konsumen perlu dikaji lebih lanjut. Jika asas ini diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan bagi konsumen, maka tujuan utama dari hukum perlindungan konsumen bisa menjadi terabaikan. Oleh karena itu, perlu ada batasan terhadap penggunaan klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan, terutama jika klausul tersebut berpotensi merugikan konsumen dan membatasi akses mereka terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengaturan yang lebih ketat mengenai klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mengharuskan klausul ini untuk dibuat secara lebih transparan dan dapat dinegosiasikan oleh konsumen. Jika perlu, klausul semacam ini dapat dinyatakan sebagai klausul baku yang tidak mengikat, sehingga konsumen tetap memiliki pilihan dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kepentingan mereka.

Selain itu, lembaga perlindungan konsumen seperti BPSK perlu diberikan kewenangan yang lebih jelas dalam menangani sengketa pembiayaan. Jika memang terdapat klausul dalam perjanjian yang mengarahkan sengketa ke pengadilan negeri, BPSK tetap harus memiliki ruang untuk memberikan mediasi atau penyelesaian alternatif sebelum sengketa benar-benar diajukan ke pengadilan. Hal ini akan memberikan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan solusi yang lebih cepat dan lebih terjangkau dibandingkan dengan proses peradilan yang panjang dan mahal.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, penting bagi konsumen untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam perjanjian pembiayaan. Sebelum menandatangani perjanjian, konsumen harus membaca dengan teliti setiap klausul, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Jika terdapat klausul yang dirasa merugikan, konsumen dapat meminta penjelasan lebih lanjut atau bahkan menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Di sisi lain, pemerintah dan regulator di sektor keuangan juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan. Klausul pilihan forum yang membatasi akses konsumen ke lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK seharusnya tidak diperbolehkan jika terbukti merugikan konsumen. Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap dilindungi dalam setiap transaksi pembiayaan.

Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan kewenangan BPSK dalam sengketa pembiayaan konsumen dipengaruhi oleh

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

klausul pilihan forum dalam perjanjian. Putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan klausul ini semakin memperkuat posisi pelaku usaha dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Di sisi lain, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kasus ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak.

Namun, dampak dari putusan ini terhadap perlindungan konsumen perlu dikaji lebih lanjut. Jika klausul pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan dibiarkan tanpa regulasi yang lebih ketat, maka akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah bisa semakin terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara asas kebebasan berkontrak dengan perlindungan hak-hak konsumen.

Dalam jangka panjang, reformasi dalam regulasi perjanjian pembiayaan dan kewenangan BPSK harus dilakukan agar konsumen tetap memiliki akses terhadap penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Jika dibiarkan tanpa perubahan, ada potensi bahwa konsumen akan semakin dirugikan dalam transaksi pembiayaan, terutama ketika mereka tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan lembaga perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perlindungan konsumen di Indonesia tetap efektif dan berkeadilan.

SARAN

Dalam pengaturan klausul yang mengatur mengenai pilihan forum perlu pengaturan yang lebih diperbaharui dan lebih ketat dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa pada masa depan. Dan pentingnya asas kebebasan berkontrak didalam perjanjian terkhususnya didalam penentuan klausul pilihan forum dalam penyelesaian sengketa harus dijunjung tinggi agar keadilan dan kesetaraan dapat dijunjung oleh pihak pelaku usaha dan pihak konsumen.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 2 | 2025 | Edisi. Mei

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Budianto, A. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, S. R. (2018). *Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen: Analisis Putusan Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 10(2), 87-102.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2021). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Gunawan, H. (2019). *Klausul Baku dalam Perjanjian Konsumen dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Konsumen*. Jurnal Hukum Bisnis, 7(1), 55-70.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Kasasi No. 1234 K/Pdt.Sus-BPSK/2023*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Manulang, R. (2017). *Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. Z. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Kredit Multiguna*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Kontrak di Indonesia: Teori dan Implementasi dalam Perjanjian Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, Y. (2022). *Analisis Yuridis tentang Klausul Pilihan Forum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 98-115.
- Saputra, D. (2018). *Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(3), 145-160.
- Shidarta. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiyono, R. (2021). *Problematisasi Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Agung*. Jurnal Keperdataan dan Bisnis, 12(2), 178-194.